



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGANJUK  
DESA GEBANGKEREK

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREK

NOMOR : 188 / 11 / K / 411.502.102 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU  
DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gebangkerek tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Gebangkerek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

- Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5 );
  10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  11. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
  12. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan instrumen pengumpulan data Profil Desa, serta pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Tahun 2025;
2. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data wilayah desa yang menggambarkan kondisi objektif Desa;
3. Melaksanakan pengolahan data profil desa serta melaksanakan publikasi data hasil pengolahan data profil desa dengan cara memasukkan data pada situs/website <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>;
4. Melaksanakan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) pada situs/website <https://idm.kemendesa.go.id> ;

5. Melaksanakan pemutakhiran data SDG's Desa pada situs/website <https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id> ;
6. Melaksanakan pendataan desa tahap pemutakhiran data SDG's Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali;
7. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data Desa Terpadu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pendataan/pemutakhiran kepada Kepala Desa.

**NETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

**EEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep  
pada tanggal 30 Januari 2025  
KEPALA DESA GEBANGKEREK



**SRI RAHAYU, S.H.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Baron
2. Ketua BPD Gebangkerep

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
GEBANGKEREP  
Nomor : 188 / 11 / K / 411.502.102 / 2025  
Tanggal : 30 Januari 2025

**TIM PENDATAAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	SRI RAHAYU	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SUNARKO	Sekretaris Desa	Ketua
3.	SOFIANA MARTIN H.	LPM/LKD/Perangkat Desa/Staff	Anggota
4.	NIDYA AYU SENDHIKA	LPM/LKD/Perangkat Desa/Staff	Anggota
5.	FEBY SARASTIKA D.	Perangkat Desa/Staff	Petugas Entry data



KEPALA DESA GEBANGKEREP

**SRI RAHAYU, S.H.**